



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya penyediaan dana dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten kepada Kampung di Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
10. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Kampung dan BPK yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung;

12. Keputusan BPK adalah Keputusan yang dibuat oleh BPK;
13. Keputusan Kepala Kampung adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Kampung.
14. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
15. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
16. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kampung untuk membiayai peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

SUMBER DAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Sumber Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Kampung Tahun 2018 adalah sebesar Rp.7.044.716.053,- (tujuh milyar empat puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu lima puluh tiga rupiah).

BAB III

RUMUS PENENTUAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Rumus Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk menghitung besarnya Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Kampung.

Pasal 4

- (1) Rumus dasar penetapan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada kampung (BHPRD_x) :

$$\text{BHPRD}_x = \text{BHPRD} + \text{BHPRDP}$$

- BHPRD_x = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Kampung x.
- BHPRD = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang sebesar 60% dibagikan secara merata ke seluruh Kampung
- BHPRD = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, yang sebesar 40% dibagikan secara proporsional kepada Kampung.

(2) Definisi Variabel

- a. Variabel Jumlah Hasil Pajak yaitu jumlah hasil Pajak Kampung berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Variabel Jumlah Hasil Retribusi yaitu jumlah hasil Retribusi Kampung berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 5

- (1) Alokasi Besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dibagi dengan ketentuan :
- a. 60 % (enam puluh per seratus) dari total besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada seluruh Kampung.
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) dari total besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dibagi secara proporsional kepada seluruh Kampung berdasarkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan 30 Juni 2018, dengan formula :

$$\text{BHPRDP} = \text{Realisasi PBB} + \text{Rasio Realisasi PBB setiap Kampung terhadap total realisasi capaian PBB di Kabupaten Lampung Tengah}$$

- (2) Besar Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah masing-masing Kampung setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 02 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 02 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR.03.